

**PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TUNTUTAN  
GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK  
YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**OLEH**  
**HARIANSYAH**  
**50 2013 025**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**



**NAMA** : Hariansyah  
**NIM** : 50 2013 025  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Hukum  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**  
**Luil Maknun, SH., MH**

Palembang, 2018

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Atika Ismail, SH., MH

**Anggota** : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARIANSYAH

NIM : 50 2013 025

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2018

Yang menyatakan,  
  
HARIANSYAH



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TUNTUTAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj Yuliar Komariah, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2018

Penulis,

HARIANSYAH

## **MOTTO**

*“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.*

**(Q.S: Ali-Imron: 104)**

**Ku Persembahkan kepada:**

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ~ Sahabat-sahabatku**
- ~ Almamater yang kubanggakan**

**ABSTRAK**  
**PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TUNTUTAN GANTI**  
**RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG**  
**BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG**  
**OLEH**  
**HARIANSYAH**

Membayar ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ciri negara hukum, selain itu ciri pokok negara hukum lain adalah adanya jaminan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang diatur dan diwujudkan dalam undang-undang.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, dan juga untuk mengetahui dan memahami alasan permintaan ganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang, hal ini dikarenakan penyidik atau pejabat yang berwenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Alasan permintaan ganti kerugian adalah (a) penangkapan yang tidak sah, (b) penahanan yang tidak sah, (c) tindakan lain tanpa alasan undang-undang, (d) dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang, (e) penghentian penyidikan atau penuntutan.

Kata kunci: Tuntutan ganti rugi terhadap tindakan penyidik yang bertentangan.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	11
B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidana.....	18
C. Kemungkinan Menuntut Ganti Kerugian Dalam KUHAP.,	24
D. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian.....	27



BAB. III. PEMBAHASAN

A. Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tuntutan  
Ganti Rugi Sebagai Akibat Tindakan Penyidik  
Bertentangan Dengan Undang-undang..... 33

B. Alasan Permintaan Ganti Kerugian..... 40

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 46

B. Saran-saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA...

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formiel. Mengenai hukum pidana substantif/materiel ini dikemukakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai berikut:

Ditinjau dari segi hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya dari bahasa latin "*delictum*" yang artinya "*fallen*" (Belanda) atau gagal karena kesalahan, dan memang ketentuan hukum itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau yang benar). Dari segi lain hukum pidana substantif/materiel ini dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* (belanda) berasal dari kata "*sanctum*" yang arti asalnya ialah "*bevestigen bekrachtiging*" (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah atau anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman.<sup>1</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas, maka hukum pidana dirumuskan sebagai "hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana"<sup>2</sup>

Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan tentang hukum pidana substantif/materiel itu sebagai berikut: "Hukum pidana materiel itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan-aturan tentang ppidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 9

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 15

Kemudian mengenai hukum pidana formil menurut Andi Hamzah adalah “mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana”<sup>4</sup>

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan singkatan KUHAP, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sejak saat itu yang menjadi dasar hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah KUHAP tersebut, khususnya untuk perkara-perkara pidana.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan hukum baik mengenai hak tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara pidana maupun terhadap korban dari tindak pidana itu sendiri agar lebih menjamin harkat dan martabat manusia dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak asasinya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasarkan atas hukum.

Dalam konsideran KUHAP itu sendiri pada butir C jelas dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 15

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksa penagak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari kosideran butir C KUHAP tersebut di atas, tampak bahwa disamping masyarakat diharapkan untuk menghayati hak dan kewajibannya, KUHAP juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam suatu tindak pidana pasti minimal ada dua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini KUHAP bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu sendiri.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat pelaku tindak pidana tercermin dengan adanya asas praduga tak bersalah, dimana seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Kalau pelaku tindak pidana saja diupayakan untuk dilindungi harkat dan martabatnya, apalagi korban dari tindak pidana tentunya sudah patut dan layak untuk dilindungi pula harkat dan martabatnya. Bahkan dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan pula terhadap kerugian materil yang mungkin diderita oleh korban tindak pidana akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan bahwa korbannya selain menderita fisik seperti cacat, luka atau bahkan hilangnya nyawa, juga akan menderita kerugian berupa harta benda atau uang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian tersebut dalam upayanya untuk menuntut ganti rugi.

Kemungkinan untuk meminta ganti kerugian dalam suatu proses pidana meliputi tiga hal, yaitu:

1. Ganti rugi setelah "*Herziening*"
2. Ganti rugi karena terdapat penahanan yang bertentangan undang-undang
3. Ganti rugi yang diberikan kepada yang termasuk dalam *beledigde partij* ataupun yang menjadi *victim of crime*.<sup>5</sup>

Dalam KUHAP jumlah ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi karena terdapat penahanan yang tidak sah hanya terdiri dari 3 pasal, yang mana mungkin belum mencukupi bila dibandingkan dengan masalah yang diperkirakan akan muncul dalam praktek pelaksanaannya, seperti:

- a. Tentang pihak-pihak yang dituntut
- b. Tentang jumlah ganti kerugian
- c. Tentang bentuk rehabilitasi
- d. Tentang sejauh mana ketentuan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap bukti-bukti baru mengenai kesalahan terdakwa yang ditemukan, setelah putusan dijatuhkan.

---

<sup>5</sup>Oemar Seno Aji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delic*, Erlangga Jakarta, 1990, hlm. 67

Demikian juga dengan penggabungan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98, 99, 100, 101 KUHAP) belum akan dapat menjamin sepenuhnya dalam praktek dimana dalam beberapa persoalan yang akan timbul, seperti:

- a. Kedudukan jaksa penuntut umum
- b. Tentang banding
- c. Status putusan terhadap stelsel hukum pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP

Untuk mengatasi keadaan demikian, maka dengan itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan No.M.01.PW.07.03 tahun 1982, tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam keputusan ini disebutkan:

Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah belum tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila pasal dalam undang-undang tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, untuk ketentuan mengenai rehabilitasi masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut.<sup>6</sup>

Membayar ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ciri negara hukum, selain itu ciri pokok negara hukum lain adalah adanya jaminan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang diatur dan diwujudkan dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: "PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TUNTUTAN GANTI

---

<sup>6</sup>Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 1982, hlm. 134

## RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG”

### **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Siapakah pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang ?
2. Apakah yang menjadi alasan permintaan ganti kerugian ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik berakan pada penelusuran terhadap pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang
2. Untuk mengetahui dan memahami alasan permintaan ganti kerugian.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu



pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian adalah: Hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana atau perbuatan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan

ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana, kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana, kemungkinan menuntut ganti kerugian dalam KUHAP, tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, dan juga mengenai alasan permintaan ganti kerugian

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Ansori Sabuan, Syarifudin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 1982
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Oemar Seno Aji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delic*, Erlangga, Jakarta, 1990
- , *Hukum Acara Pidana Dalam Prospek*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Penanggungjawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Rineka Cipta, Bandung, 1992
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana